



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR 001/SK/BU-A/I/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG – RI
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
DI SELURUH INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2012**

**KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung – RI Nomor 001/Sek/SK/I/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012, perlu mendelegasikan kepada pejabat setingkat dibawahnya;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
 - c. bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN URUSAN
ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 001/SK/BU-A/I/2012
TANGGAL 03 JANUARI 2012**

-2-

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang.
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13.Keputusan.....



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN URUSAN
ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 001/SK/BU-A/I/2012
TANGGAL 03 JANUARI 2012

-3-

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung – RI Nomor :
KMA/001/SK/I/2012, Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung – RI;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung – RI Nomor :
001/Sek/SK/I/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung – RI
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia
Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan
Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala
Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Tinggi sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- KEDUA** : Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama
menunjuk dan mengangkat Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KETIGA** : Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama menunjuk dan mengangkat Panitera/Sekretaris sebagai Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna barang, di lingkungan Peradilan
Militer adalah Kepala Kepaniteraan (Katera).

KEEMPAT



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN URUSAN
ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 001/SK/BU-A/I/2012
TANGGAL 03 JANUARI 2012

-4-

KEEMPAT : Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama, Ketua Pengadilan Militer Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam pelaksanaan anggaran agar memperhatikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung – RI Nomor 002/Sek/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 03 Januari 2012

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG RI



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - RI;
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan – RI;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
11. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia;
12. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.